



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara melalui zakat, infaq dan shodaqoh, maka perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya agar dapat digunakan sebagai sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan.
5. Badan Usaha Milik Daerah Kota Tarakan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Kota Tarakan.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah harta dan non harta seseorang atau badan usaha selain zakat, infak dan sedekah untuk kegiatan sosial keagamaan, kemanusiaan dan kemaslahatan umum.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga amil yang melakukan pengelolaan Zakat secara Nasional.
14. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan selanjutnya disingkat BAZNAS Kota Tarakan adalah lembaga amil yang melakukan pengelolaan Zakat di Kota Tarakan.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Tarakan untuk pengumpulan zakat.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
19. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.
20. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok/ dasarnya.

21. Miskin adalah seorang muslim yang memiliki penghasilan dan pekerjaan namun masih belum mampu mencukupi kebutuhan pokok/ dasarnya.
22. Amil adalah orang Islam atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.
23. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh dan diberi penguatan.
24. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.
25. Gharimin adalah seorang muslim yang karena kemiskinannya terjatuh ke dalam hutang yang harus dibayar namun ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk membayarnya.
26. Fisabilillah adalah seorang muslim yang berjuang untuk menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.
27. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya dalam suatu perjalanan yang bukan untuk urusan maksiyat.
28. Nishab adalah batas minimal jumlah harta wajib dikeluarkan zakatnya.
29. Haul adalah ketentuan waktu harta wajib dikeluarkan zakatnya.
30. Kadar adalah prosentase atau bagian dari harta yang wajib dikeluarkan/ dibayarkan.
31. Satuan Audit Internal yang selanjutnya disingkat SAI adalah Unit Kerja Internal Baznas yang menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Internal Baznas.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat agar masyarakat muslim dapat mengamalkan salah satu rukun Islam dengan lebih terarah dan tepat sasaran;
- b. meningkatkan daya guna dan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. mengoptimalkan manfaat dana infak, sedekah dan DSKL dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umum.

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Zakat

Pasal 4

Setiap masyarakat muslim yang melakukan aktifitas pekerjaan atau usaha di wilayah Kota Tarakan berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 5

- (1) Zakat Meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa atau zakat profesi; dan
 - i. rikaz.
- (3) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni berdasarkan nishab, haul dan kadar zakat.
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua UPZ

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota Tarakan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. kantor instansi pemerintah vertikal tingkat Kota;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain non pemerintah.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki kewenangan mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah sedangkan kewenangan untuk mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infak dan Sedekah ada pada Baznas Kota Tarakan.
- (3) Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwajibkan memfasilitasi terbentuknya UPZ di lingkungan perusahaan.
- (4) Perusahaan swasta dapat menganjurkan kepada karyawannya yang beragama Islam untuk membayar zakat melalui UPZ yang telah dibentuk di perusahaannya.
- (5) Khusus bagi perusahaan swasta sebagai rekanan pemerintah Kota Tarakan wajib membayarkan zakatnya melalui UPZ yang ada pada Perangkat Daerah, atau langsung kepada BAZNAS Kota Tarakan.

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kota Tarakan berwenang melakukan pengumpulan Zakat melalui UPZ dan/atau secara Langsung.
- (2) Pengumpulan Zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Tarakan.
- (3) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan Zakat.
- (4) Hasil pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan kepada BAZNAS Kota Tarakan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kota Tarakan.

Pasal 8

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki yang membayarkan zakatnya melalui Baznas Kota Tarakan.

Bagian Ketiga

Pembentukan LAZ Daerah dan Perwakilan LAZ

Pasal 9

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kota Tarakan dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ daerah.
- (2) Pembentukan LAZ berskala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala daerah, yayasan atau perkumpulan berbasis Islam.

- (3) Izin pembentukan LAZ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- (4) Rekomendasi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis pembentukan LAZ daerah dengan melampirkan :
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Tarakan bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
 - c. susunan pengawas syariah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) orang anggota;
 - d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah yang ditandatangani di atas materai oleh masing-masing pengawas syariah;
 - e. struktur organisasi dan daftar pegawai untuk masing-masing bidang teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - f. surat keputusan pimpinan organisasi tentang struktur organisasi dan pengangkatan pegawai;
 - g. surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan organisasi;
 - h. bersifat nirlaba;
 - i. memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat dan kemaslahatan umum mencakup nama program, lokasi kegiatan, daftar muzaki dan mitra program, jumlah zakat, infak dan sedekah yang disalurkan, sasaran dan jumlah penerima manfaat, hasil dan manfaat serta dampak program terhadap penerima manfaat.

BAB III PEMBIAYAAN BAZNAS KOTA TARAKAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 10

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota Tarakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah dan Hak amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kota Tarakan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota Tarakan;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi.

- (3) Biaya operasional selain dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada hak amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam yakni maksimal 12,5% (1/8) dari zakat yang terkumpul dengan mempertimbangkan aspek produktif, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Zakat.
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

BAB IV PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni berdasarkan nishab, haul dan kadar zakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota Tarakan.
- (4) Baznas Kota Tarakan berkewajiban menyediakan layanan kepada muzakki dalam rangka penghitungan zakat, dalam melaksanakan tugas layanannya tersebut, Baznas Kota Tarakan harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.
- (5) Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kota Tarakan dan LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan zakat yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (7) BAZNAS Kota Tarakan dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (8) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 12

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni :
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil;
 - d. Mualaf;
 - e. Riqab;
 - f. Gharimin;
 - g. Fisabilillah; dan
 - h. Ibnu Sabil.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 13

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kota Tarakan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kota Tarakan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. laporan 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan akhir tahun.

- (2) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat.
- (4) BAZNAS Kota Tarakan menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAZNAS Provinsi dan Wali Kota dalam waktu paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.
- (5) BAZNAS Kota Tarakan menyampaikan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS Provinsi, Wali Kota dan Kemenag dalam waktu paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) LAZ berskala daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. Laporan 6 (enam) bulan; dan
 - b. Laporan akhir tahun.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - b. laporan kinerja.
- (4) LAZ berskala daerah menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAZNAS Kota Tarakan, Wali Kota dan Kemenag dalam waktu paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan.
- (5) LAZ berskala daerah menyampaikan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS Kota Tarakan, Wali Kota dan Kemenag dalam waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Perwakilan LAZ Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. Laporan 6 (enam) bulan; dan
 - b. Laporan akhir tahun.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan kinerja.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - b. laporan kinerja.
- (4) Perwakilan LAZ Provinsi menyampaikan laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAZNAS Kota Tarakan, LAZ berskala Provinsi, Wali Kota dan Kemenag dalam waktu paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan.
- (5) Perwakilan LAZ Provinsi menyampaikan laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS Kota Tarakan, LAZ berskala Provinsi, Wali Kota dan Kemenag dalam waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB V PENGELOLAAN INFAK, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 17

- (1) Selain mengelola zakat, BAZNAS Kota Tarakan atau LAZ dapat juga mengelola infak, sedekah, dan DSKL.
- (2) Sasaran wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang pendapatannya belum mencapai nisab dapat membayar infaq dan sedekah melalui pembayaran gaji dengan nominal yang disepakatinya.
- (3) DSKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah bansos Pemerintah Daerah, CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, mitra sponsorship, kerja sama program dengan donatur serta sumber dana lainnya yang halal dan tidak mengikat.
- (4) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kegiatan sosial keagamaan, kemanusiaan dan kemaslahatan umum.
- (5) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota Tarakan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota Tarakan dan LAZ yang ada di Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. menciptakan budaya sadar zakat dan kegemaran berinfaq sedekah;
 - b. memfasilitasi sosialisasi zakat kepada masyarakat luas;
 - c. memberikan saran masukan dan evaluasi kepada BAZNAS Kota Tarakan dan LAZ dalam hal pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
 - d. menyampaikan informasi yang didasarkan kepada fakta dan data apabila terjadi penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat yang diduga dilakukan oleh BAZNAS Kota Tarakan, UPZ dan LAZ.
- (4) Pengawasan masyarakat dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mekanismenya akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh SAI.
- (6) SAI dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 19

Wali Kota memberikan penghargaan kepada perorangan, lembaga, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya di Wilayah Kota Tarakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Baznas Kota Tarakan dan LAZ daerah dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6);
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam;
 - c. pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah apabila penyaluran zakat diperuntukan selain kepada mustahik yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1);
 - d. pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan DSKL tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah apabila penyaluran infak, sedekah dan DSKL tidak dimanfaatkan untuk kegiatan sosial keagamaan, kemanusiaan dan kemaslahatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
 - e. tidak melaksanakan transaksi keuangan sesuai aplikasi SIMBA (Sistem Informasi dan Manajemen Baznas) dan PSAK 109 yang mengatur akintansi zakat, infak dan sedekah; dan
 - f. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. Pemberhentian dan pencabutan izin operasional.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Wali Kota untuk BAZNAS Kota Tarakan dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara untuk LAZ daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 22

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Tindakan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 18 Maret 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 62
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(62/1/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum dhuafa dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. Perbuatan tersebut termasuk salah satu kewajiban yang mesti dilakukan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3: *"dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"*.

Untuk memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam membantu kaum dhuafa, Islam menetapkan adanya syariat zakat, infak dan sedekah. Dalam sejarah Islam, konsep zakat membuktikan bukan hanya dapat meringankan beban kaum dhuafa tetapi juga mampu menjadi salah satu tonggak dalam mengentaskan kemiskinan.

Kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang membanggakan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infak dan sedekah semakin perlu dan menuntut keseriusan serta kesungguhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat dioptimalkan dalam membantu negara menanggulangi kemiskinan. Peraturan mengenai zakat, infak dan sedekah mutlak diperlukan, selain karena potensinya yang begitu besar, secara empiris mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.